

Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital

Dwi Andika S. Putra*, dan Shahrul Yadi*

* Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Kompilasi
Hukum
Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Abstract : The development of the digital economy has brought significant changes in various aspects of life, including sharia-based economic practices. The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) plays an important role as a normative basis for measuring digital economic practices and aligning them with Sharia principles. This study aims to ensure KHES's role in legal certainty, overcoming regulatory challenges, and supporting technological innovation in the digital economy era. By using a qualitative approach based on a literature review and normative analysis, the findings show that KHES can serve as a guide for reducing legal and ethical risks in digital transactions such as e-commerce, fintech, and smart contracts. Apart from that, KHES can also encourage the integration of Sharia values into an inclusive and sustainable digital economic ecosystem. Therefore, adaptation and development of KHES related to the dynamics of the digital economy is very necessary to support global sharia economic growth.

Abstrak : Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik ekonomi berbasis Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berperan penting sebagai landasan normatif untuk mengatur praktik ekonomi digital dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip Syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran KHES dalam memastikan kepastian hukum, mengatasi tantangan regulasi, dan mendukung inovasi teknologi di era ekonomi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan kajian pustaka dan analisis normatif, temuan menunjukkan bahwa KHES dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengurangi risiko hukum dan etika dalam transaksi digital seperti e-commerce, fintech, dan kontrak pintar. Selain itu, KHES juga dapat mendorong integrasi nilai-nilai Syariah ke dalam ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, adaptasi dan pengembangan KHES dalam kaitannya dengan dinamika ekonomi digital sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah global.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Dwi Andika S. Putra

Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Jl. Sultan Hasanuddin No.20, Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

E-Mail : eghiegi@gmail.com

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah (HES) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar transaksi material, namun juga mempunyai dimensi spiritual yang

mengatur hubungan seseorang dengan Allah, sesama warga negara, dan lingkungan (Saomitra, 2021). Prinsip-prinsip utama HES seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*as-sidq*), dan keseimbangan (*al-mizan*), menciptakan tatanan perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari larangan, seperti: Riba (bunga), *Gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (judi) (R. Hidayat, 2022).

Di zaman modern, dengan munculnya ekonomi digital maka perekonomian dunia sedang mengalami perubahan besar. Ekonomi digital mengacu pada aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital seperti Internet, perangkat pintar, dan kecerdasan buatan. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, antara lain perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), mata uang digital (*crypto currency*), dan *teknologi blockchain* (Idri, 2023).

Ekonomi digital secara mendasar mengubah cara masyarakat bertransaksi, dengan fokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan dan pasar global. Namun, perubahan ini berarti bahwa banyak fenomena baru dalam ekonomi digital, seperti transaksi elektronik lintas batas, kontrak pintar berbasis *blockchain*, dan fluktuasi nilai tidak memiliki asal usul langsung dalam hukum Islam klasik mata uang kripto (Santoso, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum Syariah dapat diterapkan secara tepat dan fleksibel tanpa melanggar prinsip-prinsip intinya.

Salah satu tantangan terbesarnya adalah adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* dalam kontrak elektronik yang ambigu, *riba* dalam sistem kredit digital berbasis bunga, dan spekulasi (*maysir*) dalam transaksi mata uang kripto. Di sisi lain, ekonomi digital juga memberikan peluang besar bagi HES untuk memperluas inklusi keuangan berbasis syariah, antara lain melalui teknologi *fintech* berbasis syariah, zakat dan wakaf digital, serta pengembangan pasar halal (Haniatunnisa, 2022).

Untuk menjawab tantangan ini, HES perlu beradaptasi dengan menggunakan pendekatan *ijtihad* modern, yaitu suatu proses penalaran hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip Syariah dengan konteks modern. Kolaborasi antara akademisi, praktisi bisnis, dan pakar teknis sangat penting untuk mengembangkan solusi hukum yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dengan tetap menjaga integritas Syariah.

Studi ini mengeksplorasi kompleksitas hukum bisnis Islam yang berhubungan dengan ekonomi digital, tantangan regulasi, isu-isu utama terkait keuangan digital dan teknologi *blockchain*, serta potensi yang dapat diberikan untuk memastikan penerapannya, oleh karena itu, pada artikel ini akan dibahas secara lebih mendalam terkait Penerapan HES agar dapat tetap penting dan efektif di era transformasi digital.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami peran KHES dalam konteks ekonomi digital serta memberikan solusi pengembangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan normatif mengkaji peraturan dalam KHES yang relevan dengan ekonomi digital. Sementara dalam pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis implementasi KHES di lapangan, khususnya dalam transaksi berbasis digital.

3. Sumber data

Dalam memperoleh data, digunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer berupa Wawancara dengan pakar hukum bisnis syariah, pemangku kepentingan bisnis digital syariah, dan regulator. Sedangkan Data sekunder diperoleh dengan kajian Literatur, jurnal, peraturan KHES serta laporan terkait ekonomi digital.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Teknik analisis data berupa Analisis Isi dan SWOT. Analisis Isi yakni Menelaah isi KHES untuk mengidentifikasi relevansinya dengan tantangan ekonomi digital. Selanjutnya dilakukan Analisis SWOT (Kekuatan : Manfaat KHES dalam mendukung ekonomi digital. Kelemahan : Kelemahan pada KHES yang perlu diupdate. Peluang : Peluang Perkembangan KHES di Era Digital. Ancaman : ancaman terhadap keberlanjutan KHES dalam menghadapi perubahan teknologi.

Hasil Dan Pembahasan

Defenisi dan Latar Belakang Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bidang hukum Islam yang mengatur kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah (Wahid, 2022). Perkembangan teknologi, khususnya ekonomi digital, menimbulkan tantangan baru dalam implementasi undang-undang ini. Ekonomi digital mencakup perdagangan elektronik (*e-commerce*), keuangan digital (*fintech*), *blockchain*, dan mata uang kripto, yang seringkali tidak memiliki preseden langsung dalam hukum Islam klasik (R. Hidayat, 2022).

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang perekonomian. Ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital

sebagai alat utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Putra, 2021). Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan relevansinya dalam ekonomi digital dan merespons berbagai inovasi baru.

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, serta mengatur transaksi ekonomi untuk menghindari unsure riba, gharar (ketidakamanan), dan maysir (perjudian). Namun perkembangan teknologi mewakili situasi yang sama sekali tidak diatur dalam literatur Islam klasik (Amin et al., 2023). Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum dan memerlukan pendekatan baru untuk menjaga relevansi hukum syariah di era ekonomi digital

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Terdapat beberapa bentuk komplikasi pada hukum ekonomi islam (HES) yang meliputi;

a. Ambiguitas dalam Transaksi Digital (*Gharar*)

Banyak transaksi digital yang merupakan kontrak elektronik dengan syarat dan ketentuan panjang yang belum tentu dipahami oleh pengguna. Hal ini dapat menyebabkan kegelapan (*gharar*), yang dilarang dalam Islam. Misalnya : platform e-commerce dengan model pre-order tanpa produk atau tanggal pengiriman yang jelas (Rofiullah, 2024).

b. Riba dalam *Fintech* dan Pinjaman Digital

Beberapa platform pinjaman digital mengenakan suku bunga tinggi dan dapat diklasifikasikan sebagai riba. Ini bertentangan dengan prinsip Syariah. Tantangan muncul dalam merancang sistem keuangan digital berbasis Syariah yang tetap kompetitif dan bebas riba (Salim & Muchlis, 2024).

c. Legalitas Mata Uang Kripto

Mata uang kripto seperti Bitcoin telah menimbulkan kontroversi dalam hukum Syariah. Permasalahannya antara lain sifatnya yang spekulatif, fluktuasi nilai yang besar, dan penggunaannya untuk kegiatan ilegal. Ada juga perdebatan mengenai apakah *crypto currency* dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah atau hanya *asset* (A. S. Hidayat et al., 2021)

d. Masalah Kepercayaan dalam Kontrak Cerdas.

Dari perspektif Syariah, penyelesaian konflik merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Kontrak pintar berbasis *Blockchain* mengotomatiskan transaksi tetapi tidak memerlukan pengawasan manusia secara langsung.

e. Pendapat Para Ulama

Ekonomi digital seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama mengenai isu-isu yang tidak pernah terdengar dalam hukum Islam klasik. Misalnya, beberapa pakar menganggap mata uang kripto sebagai aset digital halal, sementara pakar lain melarangnya karena volatilitas dan spekulasi (Saomitra, 2021).

Pendekatan Resolusi dan Penyelesaian:

a. Ijtihad Kontemporer

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan ijtihad atau penafsiran hukum baru yang kontekstual. Ulama hendaknya berkolaborasi dengan pakar teknologi dan bisnis untuk menciptakan solusi hukum yang relevan.

b. Penerapan Teknologi Halal.

Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan transaksi yang transparan dan aman sesuai syariah. Salah satu contohnya adalah penggunaan blockchain untuk pencatatan zakat atau wakaf digital.

c. Edukasi dan Literasi Syariah Digital

Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transaksi digital yang sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye literasi digital syariah.

d. Harmonisasi Hukum Syariah dan Peraturan Nasional

Pemerintah harus mengembangkan peraturan yang mendorong inovasi ekonomi digital berbasis syariah. Salah satu contohnya adalah regulasi *fintech* syariah dan pasar halal.

e. Sertifikasi dan Standarisasi

Platform bisnis digital memerlukan sertifikasi halal agar pengguna yakin bahwa layanannya sesuai syariah (Haniatunnisa, 2022).

Ekonomi Digital dan Tantangan Bagi Hukum Syariah.

a. Definisi Ekonomi Digital

Ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Komponen utama ekonomi digital adalah :

- *E-commerce*

Platform e-commerce yang memungkinkan konsumen dan penjual bertransaksi secara online.

- **Fintech (Teknologi Finansial)**

Teknologi inovatif untuk layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, dan investasi *online*.

- **Blockchain**

Teknologi terdesentralisasi untuk mencatat transaksi secara transparan dan aman.

- **Cryptocurrency**

Mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain*, seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* (Putra, 2021).

Dari adanya berbagai transformasi ini membawa beragam manfaat, antara lain kemudahan akses, efisiensi biaya, dan integrasi pasar global. Namun terdapat juga tantangan yang mempengaruhi penerapan HES, khususnya dalam memastikan transaksi digital sesuai dengan prinsip syariah.

b. **Tantangan Bagi Hukum Syariah Berbasis Ekonomi Digital**

Dalam pengaplikasian hukum syariah berbasis ekonomi digital terdapat berbagai tantangan yang dihadapi meliputi;

1) Harmonisasi hukum syariahdengan regulasi nasional

Penerapan teknologi pendidikan tinggi dalam ekonomi digital seringkali tidak sepenuhnya didukung oleh peraturan nasional. Misalnya, peraturan mengenai pajak *e-commerce* dan legalitas mata uang kripto mungkin tidak sejalan dengan prinsip Syariah.

2) Keterbatasan kemampuan teknologi para ulama

Akibat daro banyaknya ulama yang belum memahami sepenuhnya teknologi digital, maka fatwa-fatwa ekonomi digital seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi itu sendiri.

3) Globalisasi dan Perbedaan Aliran

Ketika ekonomi digital melintasi batas negara, perbedaan penafsiran hukum Syariah antar aliran pemikiran atau antar negara dapat mempersulit penerapan standar Syariah universal(Wahid, 2022).

c. **Solusi Mengatasi Kompleksitas Hukum Bisnis Syariah**

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam Hukum Bisnis Syariah maka dapat dilakukan melalui cara berikut;

1. Ijtihad Modern

Ijtihad diperlukan untuk menjawab tantangan baru yang muncul dalam ekonomi digital. Proses ini bertujuan untuk menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan konteks kontemporer melalui pendekatan interdisipliner.

2. Perkembangan Teknologi Halal

Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan transaksi yang transparan dan sesuai syariah. Misalnya, penggunaan blockchain untuk mencatat wakaf dan zakat digital akan meningkatkan akuntabilitas.

3. Edukasi dan Literasi Syariah Digital

Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Kampanye Literasi Syariah Digital membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih platform yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. Penguatan regulasi syariah di sektor digital

Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Misalnya saja pengesahan fintech hukum syariah dan hukum pasar halal.

5. Standardisasi dan sertifikasi halal untuk ekonomi digital

Platform ekonomi digital memerlukan standardisasi dan sertifikasi halal agar pengguna dapat memastikan bahwa layanan yang mereka gunakan sesuai syariah(Saomitra, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik;

1. Hukum ekonomi syariah merupakan bidang hukum Islam yang mengatur kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, serta mengatur transaksi ekonomi untuk menghindari unsure riba, gharar (ketidakamanan), dan maysir (perjudian).
2. Tantangan Bagi Hukum Syariah Berbasis Ekonomi Digital antara lain; Harmonisasi hukum syariahdengan regulasi nasional, Keterbatasan kemampuan teknologi para ulama, serta pengaruh globalisasi dan perbedaan Aliran.
3. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam Hukum Bisnis Syariah maka dapat dilakukan melalui cara Memaksimalkan Ijtihad Modern, menggunakan Perkembangan Teknologi Halal, Edukasi

dan Literasi Syariah Digital, Penguatan regulasi syariah di sektor digital, serta Standardisasi dan sertifikasi halal untuk ekonomi digital

Daftar Pustaka

- Amin, M. N. K. al, Abdullah, A., & Santoso, F. S. (2023). Metode interpretasi Hukum Aplikasi Dalam hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1).
- Haniatunnisa, S. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Hidayat, A. S., Ali, A. H., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (2021). *Mata Uang Kripto (Lagalitas Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia)*. Pascal Book.
- Hidayat, R. (2022). *Fiqh Muamalah; Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tunga Esti.
- Idri, H. (2023). *Prinsi-prinsip Ekonomi Syariah*. Prenada Media.
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1).
- Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Stariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 2(2).
- Salim, Z., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Praktik Riba Dalam Layanan Peminjaman Uang Berbasis Fintech ending Aplikasi Adapundi. *SINOMIKA; Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akutansi*, 2(5).
- Santoso, L. (2022). *Dinamika Hukum Ekonomi syariah di indonesia: Telaah Politik Hukum*.
- Saomitra, A. (2021). *Hukum Ekonomi syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan regulasi*. Wawasan Ilmu.